

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan demokrasi di zaman modern ini identik dengan pemilu. Pemilu dianggap sebagai bentuk manifestasi demokrasi yang paling banyak digunakan oleh negara-negara di dunia, termasuk di Indonesia. Dengan demikian pemilu menjadi esensi demokrasi.¹ Menurut Torres, demokrasi dapat dilihat dari dua aspek, yaitu *formal democracy* dan *substantive democracy*. *Formal democracy* berarti demokrasi dalam arti sistem pemerintahan. Sedangkan *substantive democracy* memiliki makna yaitu bagaimana proses demokrasi itu dilakukan.²

Demokrasi di Indonesia adalah demokrasi yang dibingkai dengan norma-norma konstitusi yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi Indonesia tidak identik dengan *vox populi vox dei* (suara rakyat adalah suara Tuhan). Demokrasi Indonesia juga tidak identik dengan suara mayoritas adalah suara kebenaran. Ukuran kebenaran dalam demokrasi Indonesia sesungguhnya adalah norma konstitusi. Prinsip demokrasi di Indonesia tercermin di dalam konstitusi yang menyatakan bahwa “Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”.³

Pemilu merupakan instrumen untuk melaksanakan demokrasi, bahkan dewasa ini di banyak negara demokrasi, pemilu di ibaratkan sebagai lambang sekaligus tolak ukur demokrasi.⁴ Sehingga pemilu dianggap sebagai hal ihwal yang

¹ Refly Harun, 2016, *Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 16.

² Kelan, 2013, *Negara Kebangsaan Pancasila*, Yogyakarta, Paradigma, hlm. 343.

³ Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

⁴ Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi), Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 16.

musti dikawal selalu dalam ruang publik. Kini pemilu hampir bersifat universal, semua negara kecuali 11 negara telah mengadakan pemilihan nasional. Dalam dua dekade terakhir, demokrasi telah menyebar ke seluruh dunia dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jumlah negara demokrasi meningkat dari 48 pada tahun 1989 menjadi 95 negara sampai saat ini.⁵

G.J. Wolhoff memberikan definisi bahwa pemilu merupakan mekanisme di dalam demokrasi tidak langsung untuk memilih wakil rakyat sebagai penyelenggara pemerintah agar terwujudnya kehendak rakyat itu sendiri. Elisabeth Carter dan David M. Farrell juga berpandangan bahwa suatu keadaan yang mutlak ada (*conditio sine qua non*) dari sebuah demokrasi perwakilan adalah sebuah proses pemilu yang adil dan kompetitif.⁶ Pemilu adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh konstitusi. Kekuasaan negara yang lahir melalui pemilu adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat.

Pemilu merupakan hal mendasar bagi etos dan prinsip demokrasi. Pemilu menciptakan peluang bagi individu untuk mengidentifikasi dan mengejar preferensi politik mereka, berpartisipasi dalam proses politik dan meminta pertanggungjawaban perwakilan mereka tanpa takut akan represi atau kekerasan.⁷ Jimly juga menerangkan bahwa setidaknya terdapat empat tujuan penting pemilu, yaitu; (1) terjadinya pertukaran kepemimpinan pemerintah dengan proses yang damai; (2) sirkulasi elit di dalam parlemen yang berfungsi mewakili

⁵ International IDEA, 2012, *Deepening in Democracy: A Strategy for Improving the Integrity of Elections Worldwide*, International IDEA, Stockholm, hlm. 5-6.

⁶ Elisabeth Carter dan David M. Farrell, *Electoral Systems and Electoral Management*, www.researchgate.net/publication/237654779, dikunjungi pada tanggal 16 Desember 2025.

⁷ Jimly Asshiddiqie, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali pers, Jakarta, hlm. 418.

kepentingan rakyat; (3) kedaulatan rakyat berjalan sesuai fungsinya; (4) dan melaksanakan prinsip hak asasi warga negara.⁸

Pemilu memberi warga negara sarana untuk berdiskusi, berdebat dan mendidik diri mereka sendiri tentang isu-isu penting pemerintahan. Pemilu juga menjadi sarana lima tahunan untuk melakukan regenerasi kekuasaan dan kepemimpinan nasional, dimana partai politik dapat saling berkompetisi mendapatkan simpati rakyat untuk memperoleh kekuasaan politik yang legitimasinya sah secara konstitusi dan Undang-Undang.⁹

Pemilu adalah salah satu syarat berlangsungnya demokrasi. Namun, tidak semua pemilu berlangsung secara demokratis. Robert A Dahl memberikan ukuran yang harus dipenuhi agar suatu pemilu memenuhi prinsip-prinsip demokrasi: pertama, *inclusiveness*, artinya setiap orang yang sudah dewasa harus diikutkan dalam pemilu; kedua, *equal vote*, artinya setiap suara mempunyai hak dan nilai yang sama; ketiga, *effective participation*, artinya setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengekspresikan pilihannya; keempat, *enlightened understanding*, artinya dalam rangka mengekspresikan pilihan politiknya secara akurat, setiap orang mempunyai pemahaman dan kemampuan yang kuat untuk memutuskan pilihannya; dan kelima, *final control of agenda*, artinya pemilu dianggap demokratis apabila terdapat ruang untuk mengontrol atau mengawasi jalannya pemilu.¹⁰

Kerangka hukum pemilu menjadi salah satu faktor utama untuk

⁸ Khairul Fahmi, M Revan Fauzono, 2022, “Permasalahan dan Dampak dari Implementasi Sistem Pemilu Proporsional Terbuka terhadap Sistem Politik”, *Jurnal of Social and Policy Issues*. Vol.2 No.2, 2022.

⁹ Feri Amsari, Et. Al., 2022, *Konstitusional dan Kerangka Hukum Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024*. Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, hlm. 1-2.

¹⁰ M Lutfi Chakim, “Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai Peradilan Etik”, *Jurnal Konstitusi* Volume 11 Nomor 2 Juni 2014, Mahkamah Konstitusi: Jakarta hlm. 394.

menciptakan pemilu yang demokratis. Menurut International IDEA (*International Institute for Democracy and Electoral Assistance*), kerangka hukum pemilu harus disusun dengan rapi dan sistematis agar tidak menimbulkan bias makna. Istilah kerangka hukum pemilu secara umum mengacu pada setiap aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu. Secara khusus kerangka hukum pemilu adalah ketentuan konstitusi terkait pemilu dan Undang-Undang yang telah disahkan oleh lembaga legislatif tentang pemilu dan aturan Undang-Undang lainnya yang berhubungan dengan pemilu.¹¹

Salah satu bagian terpenting dari dapil hukum Pemilu adalah pengaturan mengenai sistem pemilu atau *electoral systems*. Berkaitan dengan *electoral system* tersebut, harus dibedakan antara *electoral laws* dengan *electoral process*. Dalam ilmu kepegiluan, yang disebut dengan *electoral laws* menurut Douglas Rae adalah yang berkaitan dengan aturan suatu proses dimana preferensi pemilih diartikulasikan ke dalam suara dan kemudian suara tersebut diterjemahkan ke dalam pembagian kekuasaan. sistem pemilu menerjemahkan suara melalui pemilu ke dalam kursi yang dimenangkan oleh partai politik dan kandidat.¹²

Sistem pemilu adalah seperangkat ketentuan dan prosedur yang menentukan bagaimana suara pemilih diberikan dan bagaimana mengkonversi suara pemilih menjadi kursi penyelenggara negara dalam lembaga legislatif dan eksekutif, baik tingkat nasional maupun lokal.¹³ Ramlan Surbakti mengemukakan enam unsur sistem pemilu yang terdiri dari empat unsur mutlak (*essential elements*), yaitu besaran dapil (*district magnitude*), peserta pemilu dan pola

¹¹ International IDEA, 2002, *Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*, International IDEA, Stockholm hlm. 13.

¹² Refly Harun, 2016, *Op. cit.* hlm. 20-21.

¹³ International IDEA, 2005, *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA*, International IDEA: Jakarta, hlm. 88.

pencalonan, model penyuaaraan (*ballot structure*), dan formula pemilihan atau penentuan calon terpilih; dan dua unsur pilihan (*nonessential elements*), yaitu ambang batas perwakilan (*electoral threshold*), dan kalender pemilu. Keempat unsur mutlak tersebut tidak akan bisa mengkonversi suara pemilih menjadi kursi secara utuh jika salah satu unsur tidak ada.¹⁴

Di dalam sistem pemilu, paling tidak terdapat tiga elemen sebagai berikut; Pertama, besaran dapil, yang dimaksud dengan dapil adalah wilayah geografis suatu negara yang batas-batasnya dihasilkan melalui suatu pembagian untuk tujuan pemilu. Kedua, struktur kertas suara, yaitu cara penyajian pilihan di atas kertas suara. Cara penyajian pilihan ini menentukan pemilih dalam memberikan suara. Ketiga, electoral formula, adalah bagian dari sistem pemilu yang berhubungan dengan penerjemahan suara menjadi kursi, termasuk di dalamnya rumus yang digunakan untuk menerjemahkan perolehan suara menjadi kursi dan ambang batas pemilihan atau *electoral threshold*.¹⁵

Dalam sistem pemilu salah satu yang menjadi aspek penting adalah pembagian daerah pemilihan. Pembagian daerah pemilihan merupakan variabel penting guna distribusi dan alokasi kursi yang proporsional demi mewujudkan pemilihan umum yang demokratis. Besaran alokasi kursi dalam suatu daerah pemilihan menjadi ciri khas utama perbedaan antara sistem pemilihan umum pluralitas mayoritas dengan sistem pemilu proporsional.¹⁶ Indonesia sendiri menerapkan sistem pemilu proporsional dengan dua kamar perwakilan. Konstitusi Indonesia sendiri telah menempatkan pemilu sebagai ukuran shahih menentukan

¹⁴ Ramlan Surbakti, 2024, *Tata Kelola Pemilu Electoral Governance*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm. 48.

¹⁵ International IDEA, 2005, *Op.cit*, hlm. 25.

¹⁶ Ramlan Surbakti, 2024, *Op.cit*, hlm.15.

berjalan atau tidaknya demokrasi.¹⁷ sebagai pengejawantahan hak setiap warga negara untuk diberi ke

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, penentuan dan penetapan daerah pemilihan dimandatkan kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk melaksanakannya.¹⁸ Sedangkan penentuan daerah pemilihan untuk pemilu 2009 diatur langsung dalam UU Nomor 10 Tahun 2008, di mana daerah pemilihan untuk DPR RI dijadikan lampiran tidak terpisah dari Undang-Undang ini.¹⁹ Pada Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 sebagaimana yang diatur dalam pasal 187 ayat (5) dan Pasal 189 ayat (5) ditegaskan bahwa dapil untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD Provinsi telah ditetapkan melalui Lampiran III yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang tersebut.

Secara teoritis menurut Neil Tabor sebagaimana yang dikutip di dalam buku Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas mengungkapkan bahwa praktik *gerrymander* atau *reapportionment* tidak hanya dilakukan pada tahapan formal teknis saja, namun juga berpotensi untuk disusupkan melalui mekanisme legislasi.²⁰ Misalnya dengan memanipulasi proses legislasi untuk mendukung calon tertentu atau menjatuhkan lawan tertentu dengan melakukan penyalahgunaan wewenang berupa penyimpangan tujuan atau kelebihan wewenang.²¹ Dalam konteks pemilihan umum seringkali pendapilan diabaikan

¹⁷ Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 36

¹⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 46 ayat (2).

¹⁹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 22 ayat (4).

²⁰ Feri Amsari, *Et. Al.*, 2022, *Konstitusional dan Kerangka Hukum Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024*. Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang hlm. 76.

²¹ Khairul Fahmi, Giffa Lania, 2026, "Pemenuhan Keabsahan Dokumen Syarat Calon Kepala Daerah dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024" *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 6, No. 3, 2026.

oleh peserta pemilu, penyelenggara dan pemangku kepentingan lainnya. Padahal, penting untuk diakui bahwa dapil memiliki dampak yang signifikan tidak hanya pada hasil pemilu, tetapi juga pada nilai-nilai demokrasi perwakilan secara keseluruhan.²²

Terdapat dua kelemahan jika daerah pemilihan ditetapkan melalui Undang-Undang/Lampiran Undang-Undang pemilu. Pertama, dalam batas penalaran yang wajar, mekanisme penetapan dapil hari ini rentan disalahgunakan oleh pemerintah, sebab penentuan dapil ini bertautan erat dengan kepentingan baik presiden atau wakil presiden, anggota DPR dan DPD, serta partai politik secara tidak langsung dalam ‘mengamankan’ dukungan pada pemilu berikutnya dengan menitikberatkan dapil partainya di wilayah dengan suara pendukung lebih besar dibandingkan suara pendukung oposisi atau partai lain yang pada akhirnya akan menguntungkan kawan serta menekan dan merugikan lawan politik pihak tertentu.²³ Kedua, dapil yang ditetapkan melalui lampiran UU Pemilu menjadi tidak representatif sebab tidak mampu untuk secara periodik dan aktual menyesuaikan komposisi dapil dengan pesatnya perubahan populasi, keragaman, serta disparitas kependudukan antar daerah.²⁴

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) pada tahun 2022 mengajukan permohonan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi, Norma yang dimohonkan adalah Pasal 187 ayat (1), Pasal 187 ayat (5), Pasal 189 ayat (1), Pasal 189 ayat (5), dan Pasal 192 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22E ayat

²² Dri Sucipto, Oman Sukmana, Wahyudi, Nirwan Moh. Nur, 2024, “Penerapan Prinsip Penataan Daerah Pemilihan Pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024”, *Jurnal Yustisiabel*, Vol. 8, No. 2, Oktober 2024, hlm. 244.

²³ Feri Amsari, *Et. Al.*, 2022, *Op. cit.*, hlm. 76.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 76-77.

(1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dengan amar putusan mahkamah mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dan membatalkan lampiran daerah pemilihan yang terlampir dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sehingga mengembalikan kewenangan tersebut kepada KPU.²⁵

Kemudian dalam perkembangannya KPU mengeluarkan Peraturan KPU yang melampirkan dapil yang sama persis dengan Lampiran yang termuat di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang didalamnya terdapat banyak pembagian dapil yang memiliki banyak masalah dalam prosedural maupun materil dan telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi.²⁶ Menurut berbagai sumber, KPU pada awalnya sangat bersemangat untuk melakukan penyusunan ulang dapil, ini dapat dilihat dengan adanya berbagai kegiatan diskusi dan sosialisasi mengenai dapil pemilu antara KPU dan para pakar pemilu setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan realokasi kursi dan penyusunan ulang dapil kepada KPU.

Namun setelah adanya rapat antara KPU dan Komisi II DPR, mulai terjadi perubahan pendirian KPU yang pada awalnya sangat bersemangat untuk melakukan penyusunan ulang dapil kemudian berubah pendirian menjadi untuk tidak melakukan penyusunan ulang dapil serta tetap mempertahankan dapil yang di susun oleh DPR sebagaimana yang terlampir di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu. Jika di amati lebih lanjut, hal ini berhubungan erat dengan adanya kesepakatan antara Komisi II dengan KPU di saat rapat pada

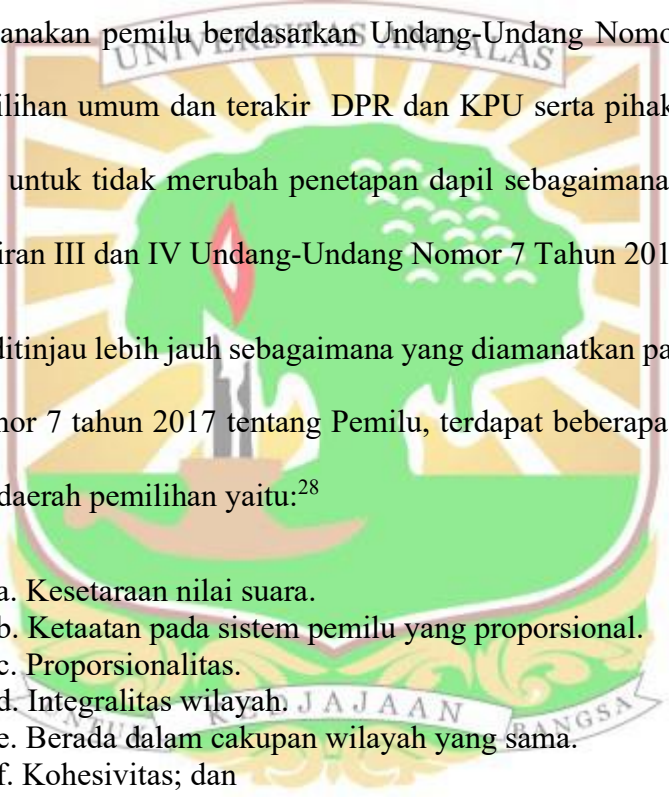
²⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 80/PUU-XX/2022, hlm. 141.

²⁶ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

tanggal 11 Januari 2023.²⁷

Pada rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan itu, terdapat 6 point kesimpulan sebagai kesepakatan bersama yang pada intinya bahwa DPR mengakui dan menghormati KPU sebagai penyelenggara pemilu, DPR juga mengingatkan KPU untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh dalam setiap tahapan pemilu 2024, semua pihak juga bersepakat untuk tetap melaksanakan pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan terakhir DPR dan KPU serta pihak lain yang hadir juga sepakat untuk tidak merubah penetapan dapil sebagaimana yang termaktub dalam Lampiran III dan IV Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Jika ditinjau lebih jauh sebagaimana yang diamanatkan pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, terdapat beberapa pedoman dalam penyusunan daerah pemilihan yaitu:²⁸

- 
- a. Kesetaraan nilai suara.
 - b. Ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional.
 - c. Proporsionalitas.
 - d. Integralitas wilayah.
 - e. Berada dalam cakupan wilayah yang sama.
 - f. Kohesivitas; dan
 - g. Kesenambungan.

Pada Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023, Jika diamati lebih jauh, maka dapat ditemukan beberapa dapil problematik yang tidak sesuai dengan prinsip penyusunan daerah pemilihan yang telah diamanatkan Pasal 185 diatas, Salah satunya adalah prinsip Integritas wilayah, prinsip ini dapat diartikan sebagai prinsip yang mengharuskan pembentukan dapil untuk memperhatikan keutuhan

²⁷ Komisi II DPR hingga KPU Sepakat dapil pemilu DPR-DPRD Provinsi tak berubah di 2024, <https://news.detik.com/pemilu/d-6511519/komisi-ii-dpr-hingga-kpu-sepakat-dapil-dpr-dprd-provinsi-tak-berubah-di-2024> . di akses pada tanggal 23 Juli 2026.

²⁸ Pasal 185, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

atau keterpaduan antara wilayah administrasi, geografis, sarana penghubung, hingga kemudahan akses transportasi ketika akan digabungkan menjadi suatu daerah pemilihan, prinsip ini tidak memperkenankan antar suatu wilayah administrasi yang tidak berbatasan langsung satu dengan lain digabungkan menjadi suatu daerah pemilihan.²⁹

Beberapa dapil yang tidak memenuhi prinsip integritas wilayah adalah daerah pemilihan Jawa Barat III yang menggabungkan Kota Bogor dengan Kabupaten Cianjur, padahal kedua wilayah ini tidak terpadu, tidak berdekatan, dan tidak berbatasan secara langsung, Kota Bogor sendiri adalah *Enklave* dari Kabupaten Bogor, atau dalam kata lain seluruh wilayah Kota Bogor terkurung di dalam wilayah Kabupaten Bogor, sehingga wilayah Kota Bogor dan wilayah Kabupaten Cianjur tidak berbatasan langsung melainkan terpisahkan oleh Kabupaten Bogor.³⁰

Kemudian masalah serupa juga dapat ditemukan pada daerah pemilihan Kalimantan Selatan II yang terdiri dari lima wilayah administrasi yakni Kota Banjarbaru, Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kotabaru, dan Kota Banjarmasin. Yang menjadi permasalahan pada dapil ini adalah Kota Banjarmasin yang tidak terintegrasi dan tidak berbatasan langsung dengan ketiga wilayah lainnya yang membentuk dapil Kalimantan Selatan II.³¹ Hal ini tentu sangat bertentangan dengan prinsip integritas wilayah yang seharusnya menjadi acuan utama dalam proses pembentukan daerah pemilihan.

²⁹ Ramlan Surbakti, 2024, *Op. cit.*, hlm. 48.

³⁰ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

³¹ *Ibid.*

Selain itu prinsip Kesetaraan nilai suara juga banyak di abaikan, Prinsip ini mengharuskan setiap daerah pemilihan memiliki harga kursi yang setara antar daerah pemilihan sesuai dengan prinsip *one person, one vote, one value*, dalam hal ini sekalipun harga satu kursi atau jumlah perolehan suara minimal untuk mendapatkan satu kursi dalam satu daerah pemilihan akan sangat bergantung pada jumlah pemilih yang memberikan suara, namun idealnya harga satu kursi antara daerah pemilihan hendaklah setara. Ini dapat dilihat pada dapil Gorontalo dengan harga kursi tertinggi se Indonesia, Sedangkan pada dapil Papua Selatan adalah kursi dengan nilai terendah, hal ini tentu menjadikan perbedaan yang sangat tajam dalam hal kesetaraan nilai suara antar dapil.

Selanjutnya prinsip proporsionalitas juga menjadi perhatian, prinsip ini dapat dimaknai pembentukan dapil harus memperhatikan keberimbangan jumlah kursi antar daerah pemilihan, meskipun keberimbangan jumlah alokasi kursi di setiap daerah pemilihan akan bergantung pada jumlah penduduk namun sebisa mungkin jumlah alokasi kursi antar daerah pemilihan setara karena akan berpengaruh pada prinsip kesetaraan nilai suara atau harga satu kursi antar daerah pemilihan. Dari 580 kursi DPR menunjukkan disproportionalitas alokasi kursi, Dari total 38 provinsi di Indonesia, hanya 17 provinsi yang memiliki keberimbangan antara jumlah penduduk dengan alokasi kursinya, sedangkan provinsi lainnya mengalami kekurangan alokasi kursi (*under represented*) dengan jumlah 6 provinsi dan juga terdapat provinsi yang kelebihan alokasi kursi (*over represented*) dengan jumlah 15 provinsi.

Permasalahan lainya yang berkaitan dengan dapil adalah tentang bagaimana sebuah kursi DPR di alokasi dan didistribusikan kepada daerah otonomi baru (DOB) mengingat tahun 2022 terdapat pemekaran 4 Provinsi baru di Pulau

Papua yang juga harus dihitung secara proporsional alokasi kursinya. Melihat adanya beberapa permasalahan yang ditemukan dengan penetapan dapil pada Pemilihan umum anggota DPR maka penting untuk dikaji bagaimana penyusunan daerah pemilihan pada Pemilihan umum anggota DPR 2024 oleh stakeholders terkait serta bagaimana konsep ideal penyusunan dapil untuk pemilihan umum kedepannya. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan tersebut ke dalam skripsi yang berjudul **“PEMENUHAN PRINSIP PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TAHUN 2024”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan adalah:

1. Bagaimana prinsip penentuan dapil dipenuhi dalam penyusunan daerah pemilihan pada pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2024?
2. Bagaimana penyusunan dapil yang ideal untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil dan berintegritas di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pemenuhan prinsip dalam pembentukan dapil pada pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2024.

2. Untuk mengetahui bagaimana konsep dan kaidah pembentukan dapil yang ideal demi terwujudnya pemilu yang jujur, adil dan berintegritas di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah di uraikan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah ilmu pengetahuan dan keilmuan serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah terkhusus mengenai penentuan dapil dan alokasi kursi dalam pemilihan umum.
- b. Dapat menjadi sumbangan pemikiran dan referensi bagi penelitian lain terkait sistem daerah pemilihan dalam pemilihan umum.
- c. Penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, utamanya Hukum Tata Negara tentang pemenuhan Prinsip dalam penyusunan Daerah Pemilihan pada Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2024.
- b. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang kepemiluan khususnya mengenai dapil pada pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2024.
- c. Bagi instansi terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (*input*) yang berguna dalam pertimbangan maupun evaluasi

kebijakan yang berkaitan dengan Pemenuhan Prinsip dalam Penyusunan Daerah Pemilihan pada pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2024.

E. Metode Penelitian

Metodologi adalah panduan penting dalam penelitian. Penelitian sendiri adalah proses menemukan kebenaran secara sistematis yang melibatkan pengumpulan, pengolahan dan analisis data untuk mencapai Kesimpulan yang valid.³² Melalui penerapan metode yang sistematis, penelitian bertujuan untuk mengungkap fakta, membangun teori atau menguji hipotesis. Berdasarkan hal tersebut, maka metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian hukum normatif, penelitian normatif adalah penelitian yang terfokus pada sumber-sumber hukum tertulis, doktrin-doktrin hukum, asas serta prinsip hukum, teori dan ajaran hukum, putusan pengadilan, serta kebijakan hukum.³³

Objek kajian penelitian hukum normatif dititikberatkan pada sistem norma hukum, diantaranya kaidah atau aturan hukum yang terkait dengan suatu bangunan sistem suatu peristiwa hukum. Penelitian normatif dimaksudkan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentuan apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya

³² H. Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 16.

³³ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, hlm. 100.

peristiwanya menurut hukum.³⁴

Penelitian ini menganalisis daftar susunan dapil yang digunakan pada pemilu Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2024 dengan prinsip-prinsip pembentukan dapil yang termaktub pada Pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta berbagai hal lain yang memiliki keterkaitan. Penelitian ini juga diperkuat dengan data dari wawancara langsung dengan pihak Yayasan Perludem selaku pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022.

2. Pendekatan penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan cakupan analisis yang meliputi seluruh peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi norma-norma hukum yang relevan dan menganalisis secara sistematis hubungan antara norma-norma tersebut. Dalam metode pendekatan ini, hal yang perlu dilakukan adalah menelaah semua peraturan perundangan-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan Dapil pemilihan umum anggota DPR Tahun 2024 berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus adalah salah satu pendekatan di dalam sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengamati bagaimana suatu norma atau aturan hukum diimplementasikan dalam penyelenggaraan hukum

³⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, hlm. 52.

di lapangan. Penelitian dilakukan dengan menelaah penerapan aturan hukum dalam kasus konkrit bagaimana kursi dialokasikan dan dapat dilakukan pembentukan.³⁵

c. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan perbandingan salah satu cara dalam penelitian hukum normatif yang menekankan dan mencari adanya persamaan dan perbedaan-perbedaan yang ada pada berbagai sistem hukum.³⁶ Pendekatan ini akan dilakukan dengan membandingkan proses pembentukan daerah pemilihan dalam penyelenggaraan pemilihan umum dengan negara Brasil yang memiliki persamaan sistem pemilu dengan Indonesia.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang dirancang secara sistematis, objektif dan akurat untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu fenomena berdasarkan fakta yang ada.³⁷ Penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai pemenuhan prinsip dalam penyusunan daerah pemilihan pada pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2024 serta menganalisis dampaknya terhadap peserta pemilu dan proses pelaksanaan pemilu.

³⁵ Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, cet. 1, Mataram University Press, hlm.57.

³⁶ *Ibid*, hlm. 50.

³⁷ Sorjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm.50.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian hukum empiris disebut data primer yang bersumber dari kegiatan wawancara dengan pihak terkait, kemudian dilengkapi dengan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta data statistik sebagai penunjang.³⁸ Data primer adalah data yang didapat dengan mewawancara langsung direktur Eksekutif Perludem, kemudian dilengkapi dengan data statistik dari BPS, studi kepustakaan dan sumber sekunder lainnya.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang diakui oleh negara terdiri dari aturan-aturan tertulis dan tidak tertulis serta memiliki kekuatan hukum mengikat.³⁹ Bahan hukum primer meliputi Kumpulan norma-norma hukum yang bersifat mengikat, baik terkodifikasi dalam Undang-Undang maupun yang tidak terkodifikasi dalam bentuk putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu;

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13.

³⁹ *Ibid*, hlm.33.

Perwakilan Daerah;

- 5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 tentang Pemilihan Umum;
- 7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dapil dan alokasi kursi DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan umum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang terdiri atas buku-buku (*textbooks*).⁴⁰ Ditambah dengan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal dan studi perbandingan dengan negara lain serta bahan-bahan lain yang erat kaitanya dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang di tunjukan sebagai penunjang pemahaman terdiri dari kamus, kamus besar bahasa

⁴⁰ Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang Bayumedia Publishing, hlm. 383.

Indonesia (KBBI), Kamus bahasa inggris, *website* dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui proses wawancara langsung dengan perludem kemudian dengan mengumpulkan data sekunder sebagai penunjang dan pelengkap data primer yang meliputi data Statistik, data kependudukan dan kewilayahan, buku, jurnal, dan pendapat ahli hukum yang relevan; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedi. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan dengan menelusuri dokumen resmi, baik dalam bentuk cetak maupun digital, dari sumber yang dapat dipercaya, seperti perpustakaan atau situs resmi pemerintah dan organisasi non pemerintah. Semua bahan hukum tersebut ditelaah dan dianalisis untuk mendukung pembahasan dan penelitian.⁴¹

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menelusuri bahan hukum terkait dan mengumpulkan data penelitian. Kemudian bahan dan data yang didapat dilakukan proses editing dan terakhir di cocok kan dengan permasalahan yang ada di dalam penelitian ini sehingga dapat diaplikasikan dengan pendekatan-pendekatan yang telah diuraikan diatas dengan maksud dapat menjawab permasalahan yang ada.

⁴¹ Ronny Hanitijo dan Soemitro, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 154.

b. Analisis Data

Data yang sudah diolah selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan empiris. Analisis dilakukan secara kuantitatif dengan menganalisis hasil data kemudian mengkaitkan dengan berbagai aturan hukum dan teori yang relevan. Proses ini bertujuan untuk menemukan hubungan logis antara peraturan yang berlaku dengan implementasinya pada pemilu legislatif tahun 2024. Hasil analisis akan disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

